



PUTUSAN

Nomor 5/PID/2021/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **THADEUS RUMANGUN alias TEDI;**
2. Tempat lahir : Faan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Faan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YUSUP ESAU MELMAMBESSY alias UCU;**
2. Tempat lahir : Watmuri;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Faan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
8. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Pertama sejak Tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
9. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Kedua sejak Tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
10. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
11. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
8. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Pertama sejak Tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
9. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Kedua sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
10. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

11. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Lukman Matutu, S.H., A.H. Zein Rumles, S.H., M.Si., Gasandi R. Renfaan, S.H., Wahyu R. Fakoubun, S.H.I, M.H., Penasihat Hukum, pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDI RAKYAT INDONESIA yang beralamat di D'BOEGIS HOTEL Jalan Kramat 4 Nomor 2 Kwitang Senen Jakarta Pusat, Jalan Raya Fiditan Puncak KM 5 Nomor 5 Desa Fiditan Kota Tual, Contact Person 085243441177, 085311737974, 082218910899, 085334956225 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/SKK.PID-08/LBH-ARI/IX/2020, tanggal 2 September 2020.;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID/2021/PT AMB tanggal 17 Februari 2021, serta berkas perkara Nomor 331//Pid.B/2020/PN Amb tanggal 26 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM – 10/TUAL/Eoh.2/09/2020, Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI dan Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan*

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



atau turut serta melakukan perbuatan, DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya “**paling om Herman kasi takut beta dengan parang**”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.
- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan perencanaan terlebih dahulu berupa pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :



HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** serta saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa kemudian saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN**



RUMANGUN Alias HERMAN mengarahkan kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :



- anak saksi **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - **Terdakwa II YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang ;
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak saksi **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun .



- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apa boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** .
 - Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri .
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi



korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengena pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .

- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan sengaja langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga merampas nyawa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja langsung menusuk dada korban



ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, akibatnya merampas nyawa korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**.

- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya.
- Bahwa kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong **terdakwa II THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh **terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka **terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja menggunakan tombak menusuk kebagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri



dan perut bagian kiri, sehingga merampas nyawa korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.

- Bahwa akibat perbuatan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, serta bersama-sama dengan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** yang secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.



- Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri
Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empat sentimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
13. Anggota Gerak Bawah .
 - a. Kanan .
Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.
 - b. Kiri .
Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
14. Alat Kelamin .
Kelamin laki-laki, tidak dikhitam, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
15. Dubur .

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
 - c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
 - e. Luka iris di pinggang kanan .
 - f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
 - g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II.** Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelas Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satua buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tiudak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
 - h. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
11. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
13. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.
 - b. Kiri
Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus
14. Anggota Gerak Bawah .
 - a. Kanan .



Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

- a. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai setarus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok dianggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

III. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM MAYAT, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemulasaran Jenazah RSUD Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **Evalina Rumangun**, tempat lahir Faan, dua belas April tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih. Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.
6. Kepala:

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.

c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

g. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri
rahang atas sisa akar (tunggal).

i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna coklat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tujuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

9. Perut :

Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri.



Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter di sisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.

3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian atau bisa merampas nyawa .

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN* yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I dan Terdakwa II** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH " dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** "IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA", selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya "paling om Herman kasi takut beta dengan parang", selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul



dirumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN** dan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan **Terdakwa II YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, **Terdakwa II YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah



atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak saksi **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - **Terdakwa II YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;



- saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
- saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS** memegang sebilah parang ;
- **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak **GABRIEL RUMANGUN** Alias **BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun.
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apaboleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN** Alias **JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun,



kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN, Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**.

- Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang.
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengena **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengena kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengena pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang.
- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA**



RENWARIN Alias YOS menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .

- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan sengaja langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga merampas nyawa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, akibatnya merampas nyawa korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** .



- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya .
- Bahwa kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY** dan Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** menombak anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil parang dan hendak memotong Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** ditegur oleh Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dengan berkata “ **KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN**, maka Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** secara sengaja menggunakan tombak menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** secara sengaja memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga merampas nyawa korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** secara sengaja melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, serta bersama-sama dengan Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** yang secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINUS RUMANGUN Alias **VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu duapuluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertulsikan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kaliu lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol kome tiag sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



- c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tiudakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah poerut dan sepuluh sentimeter dibawah putting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
- a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri
Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga



sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empat sentimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggug lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.

13. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggug tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
 - c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.



- e. Luka iris di pinggang kanan .
- f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
- g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelsa Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetap belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang



puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .

- b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
- c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. DagU : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
- 7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
- 8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- 9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
- 11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
- 12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
- 13. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.
 - b. Kiri



Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

- a. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh



sentimeter sampai setarus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.

- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok dianggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

- III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- 1. Label tidak ada;
- 2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
- 3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
- 4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian



depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagiandalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.

Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

- a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.
- c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- g. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).
- i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :



Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna coklat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh dua sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

9. Perut :

Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, di lengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri.



Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter di sisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.
Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, wamakulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.
 3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR** Alias **ALEX** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVALINA RUMANGUN Alias EVI adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian atau bisa merampas nyawa .

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI dan Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT** yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I dan Terdakwa II** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG,

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya “**paling om Herman kasi takut beta dengan parang**”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** .



- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan **Terdakwa II YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri .
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, **Terdakwa II YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :
*NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN
BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI
HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO*



YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak saksi **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - **Terdakwa II YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang ;
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .



- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak saksi **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun.
- Bahwa dalam lokasi kebun tersebut merupakan tempat terbuka dan mudah dilihat atau dapat dikunjungi oleh setiap orang atau siapa saja karena berada tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apabila boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL**



BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN dan diikuti oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** .

- Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya **Terdakwa I TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menggunakan kekerasan menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian perut kiri sehinga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri .
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengena **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengena kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengena pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .
- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA**



RENWARIN Alias YOS berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .

- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan sengaja melakukan kekerasan langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan maut pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan kekerasan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, mengakibatkan maut pada diri korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** .



- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya .
- Bahwa kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** menombak anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil parang dan hendak memotong Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** ditegur oleh Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dengan berkata “ **KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN**, maka Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** secara sengaja melakukan kekerasan dengan menggunakan tombak menusuk bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** secara sengaja melakukan kekerasan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan maut pada diri korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**.
- Bahwa akibat dari perbuatan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN**, dengan tenaga bersama dengan Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dan Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** secara sengaja menggunakan kekerasan dengan cara anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN**



Alias EVI, dan dengan tenaga bersama dengan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** yang secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, mengakibatkan **maut terhadap diri VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu duapuluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertulsikan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kaliu lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang



- puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol kome tiag sentimeter .
- b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah poerut dan sepuluh sentimeter dibawah putting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
- a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri



Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empat sentimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggug lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.

13. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggug tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.



- c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
 - e. Luka iris di pinggang kanan .
 - f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
 - g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .
- Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelas Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

- 1. Label tidak ada .
- 2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
- 3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
- 4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.
- 5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.



6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
 - h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
13. Anggota Gerak Atas .



a. Kanan

Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.

b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



16. Dubur .
Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. **Kesimpulan :**

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai setarus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok dianggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

- III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :



Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.

Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

- Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.
- Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.



- h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).
- i. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
7. Leher :
- Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna cokelat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.
8. Dada :
- Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tuiuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tegah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.
9. Perut :
- Ditemuka luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.
10. Punggung :
- Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.
11. Pinggang :
- Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota gerak atas:
- a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri :



Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Lukapertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua komalima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter di sisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.

3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian atau maut .

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUH Pidana.**

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, MELAKUKAN PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU PERBUATAN ITU MENGAKIBATKAN KEMATIAN* yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I dan Terdakwa II** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH " dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** "IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA", selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya "paling om Herman kasi takut beta dengan parang", selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan perencanaan terlebih dahulu berupa pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :
HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan



sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN** dan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan **Terdakwa II YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, **Terdakwa II YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan



kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - Anak saksi **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - Terdakwa II **YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;



- saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
- saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS** memegang sebilah parang ;
- **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak saksi **GABRIEL RUMANGUN** Alias **BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun.
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apaboleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN** Alias **JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun,



kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN, Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**.

- Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang.
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, *secara sengaja melakukan penganiayaan* dengan cara menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** *secara sengaja melakukan penganiayaan* dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang.
- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi



JOSEFITA RENWARIN Alias YOS tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadap lagi oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .

- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan



menggunakan parang, mengakibatkan kematian pada diri korban

ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX

- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya .
- Bahwa kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menembak anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “ **KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tombak menusuk bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemotongan dengan parang dan menembak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**,



ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, serta bersama-sama dengan **Terdakwa I YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, telah mengakibatkan kematian pada diri **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu duapuluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kaliu lebar tiga koma dua



sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiag sentimeter .

- b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tiudakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
 8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah poerut dan sepuluh sentimeter dibawah putting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
 10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
 12. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri



Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empat sentimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.

13. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.



- c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
- d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
- e. Luka iris di pinggang kanan .
- f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
- g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

II. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM MAYAT, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelsa Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satua buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.



5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
 - h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
13. Anggota Gerak Atas .



a. Kanan

Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.

b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai seterus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok dianggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.

Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.

c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



- g. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).
- i. Dag : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
7. Leher :
- Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna cokelat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.
8. Dada :
- Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tuiuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.
9. Perut :
- Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.
10. Punggung :
- Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.
11. Pinggang :
- Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota gerak atas:
- a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri :



Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Lukapertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua komalima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter di sisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.



3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 353 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia **terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, MELAKUKAN PENGANIAYAAN JIKA MENGAKIBATKAN KEMATIAN* yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama



dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH " dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** "IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA", selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya "paling om Herman kasi takut beta dengan parang", selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul



dirumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN** dan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan **Terdakwa I YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah



atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak saksi **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - **Terdakwa I YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
- saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS** memegang sebilah parang ;
- **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak saksi **GABRIEL RUMANGUN** Alias **BRIAN**, Terdakwa I **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, Terdakwa II **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun .
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apaboleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN** Alias **JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun,

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN, Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**.

- Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang.
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, *secara sengaja melakukan penganiayaan* dengan cara menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** *secara sengaja melakukan penganiayaan* dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang.
- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi



JOSEFITA RENWARIN Alias YOS tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadap lagi oleh **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .

- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan



menggunakan parang, mengakibatkan kematian pada diri korban

ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX

- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya .
- Bahwa kemudian anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** dan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “ **KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tombak menusuk bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**,



ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, serta bersama-sama dengan **Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, telah mengakibatkan kematian pada diri **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu duapuluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kaliu lebar tiga koma dua



sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiag sentimeter .

- b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
- 7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
- 8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah poerut dan sepuluh sentimeter dibawah putting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
- 10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
- 12. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri
Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga



sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empat sentimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.

13. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
 - c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
 - e. Luka iris di pinggang kanan .
 - f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .



g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelsa Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satua buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .



- b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
- c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. Daguk : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
- 7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
- 8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- 9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
- 11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
- 12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter.
- 13. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan :
Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.
 - b. Kiri



Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh



sentimeter sampai setarus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok dianggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian



depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagiandalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.

Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.

c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

g. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).

i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam



sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna coklat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tujuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

9. Perut :

Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri. Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter di sisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kebawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.
 3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian .

Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perk : PDM – 10/Tual/Eoh.2/09/2020 tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI dan Terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun** dan **terdakwa II YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dengan Pidana penjara **selama 15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan pegangan parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 46 Cm, panjang besi 32 Cm, panjang pegangan parang 14 Cm.
 - 1 (satu) buah tombak pada bagian ujung tajam/lancip, panjang isi tombak kurang lebih 27 Cm, terbuat dari bahan besi, panjang pegangan bambu kurang lebih 25 Cm.
 - A. 2 (dua) anak panah dengan ukuran :
 - Panjang 1,35 M, panjang mata panah 24 Cm
 - Panjang 1,26 M, Panjang mata panah 20 Cm
 - B. 1 (satu) busur panah yang sudah rusak (patah) dengan ukuran
 - Kayu 90 Cm
 - Karet 66 Cm
 - 3 (tiga) buah anak panah masing-masing berukuran :
 - a. Panjang 1,19 m, mata panah 21 Cm, kayu 1,2 m.
 - b. Panjang 1,30 m, mata panah 23 cm, kayu 1,7 m.
 - c. Panjang 1,18 m, mata panah 14 cm, kayu 1,4 m.



- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang gagangnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah yang terbuat dari besi, dengan panjang keseluruhan 53,5 (lima puluh tiga koma lima centimeter), panjang sisi tajam parang 36 cm (tiga puluh enam centimeter), panjang ulu/gagang 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter.
- a. 1 (satu) buah bambu panjang dengan ukuran 280 Cm;
- b. 1 (satu) buah tombak yang sudah rusak (patah terpotong) dengan ukuran
 - Panjang Potongan Bambu 199 Cm
 - Panjang tombak 39 Cm
 - Panjang Potongan bambu dari timbak 8 Cm
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi putih dan pegangan parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm, panjang besi 22 cm;
- a. Barang milik korban **1 Valentinus Rumangun :**
 - 1. 1 (satu) buah baju kaus warna hitam bertuliskan flower bear yang bepercak darah;
 - 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bepercak darah;
 - 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
 - 4. Sepasang sandal jepit swallow warna biru putih.
- b. Barang milik korban **2 ALEXANDER SELFUIUS SANGUR :**
 - 1. 1 (satu) buah baju kaus warna biru pada bagian belakang bertuliskan angka 12 (dua belas) yang bepercak darah;
 - 2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
 - 3. Sepasang sepatu warna coklat.
- c. Barang milik korban **3 AVALINA RUMANGUN :**
 - 1. 1 (satu) buah baju kaus warna abu-abu yang bepercak darah;
 - 2. 1 (satu) buah baju kaus warna merah bergambar bintang, pada bagian depan bertuliskan angka 008 yang bepercak darah;
 - 3. 1 (satu) buah celana lejing warna hitam motif bola-bola berwarna warna putih yang bepercak darah;
 - 4. 1 (satu) buah celana dalam;
 - 5. 1 (satu) buah ikat rambut;
 - 6. Sepasang sandal jepit swallow warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan berkeinginan untuk memperbaiki dirinya untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 331/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Thadeus Rumangun alias Tedi dan Terdakwa II Yusup Esau Melmambessy alias Ucu tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa I. Thadeus Rumangun alias Tedi dan Terdakwa II Yusup Esau Melmambessy alias Ucu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. Thadeus Rumangun alias Tedi dan Terdakwa II Yusup Esau Melmambessy alias Ucu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Thadeus Rumangun alias Tedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa II Yusup Esau Melmambessy alias Ucu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan pegangan parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 46 Cm, panjang besi 32 Cm, panjang pegangan parang 14 Cm.
 2. 1 (satu) buah tombak pada bagian ujung tajam/lancip, panjang isi tombak kurang lebih 27 Cm, terbuat dari bahan besi, panjang pegangan bambu kurang lebih 25 Cm.
 3. A. 2 (dua) anak panah dengan ukuran :
 - Panjang 1,35 M, panjang mata panah 24 Cm

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



- Panjang 1,26 M, Panjang mata panah 20 Cm
- B. 1 (satu) busur panah yang sudah rusak (patah) dengan ukuran
 - Kayu 90 Cm
 - Karet 66 Cm
- 4. 3 (tiga) buah anak panah masing-masing berukuran :
 - Panjang 1,19 m, mata panah 21 Cm, kayu 1,2 m.
 - Panjang 1,30 m, mata panah 23 cm, kayu 1,7 m.
 - Panjang 1,18 m, mata panah 14 cm, kayu 1,4 m.
- 5. 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang gagangnya terbuat dari kayu.
- 6. 1 (satu) bilah yang terbuat dari besi, dengan panjang keseluruhan 53,5 (lima puluh tiga koma lima centimeter), panjang sisi tajam parang 36 cm (tiga puluh enam centimeter), panjang ulu/gagang 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter.
- 7. a. 1 (satu) buah bambu panjang dengan ukuran 280 Cm;
b. 1 (satu) buah tombak yang sudah rusak (patah terpotong) dengan ukuran
 - Panjang Potongan Bambu 199 Cm
 - Panjang tombak 39 Cm
 - Panjang Potongan bambu dari timbak 8 Cm
- 8. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi putih dan pegangan parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm, panjang besi 22 cm;
Masing-masing dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi
- 9. Barang milik korban 1 Valentinus Rumangun :
 - 1 (satu) buah baju kaus warna hitam bertuliskan flower bear yang bepercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bepercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
 - Sepasang sandal jepit swallow warna biru putih.
- 10. Barang milik korban 2 ALEXANDER SELFIOUS SANGUR :
 - 1 (satu) buah baju kaus warna biru pada bagian belakang bertuliskan angka 12 (dua belas) yang bepercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
 - Sepasang sepatu warna coklat.
- 11. Barang milik korban 3 AVALINA RUMANGUN :
 - 1 (satu) buah baju kaus warna abu-abu yang bepercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaus warna merah bergambar bintang, pada bagian depan bertuliskan angka 008 yang bepercak darah;
- 1 (satu) buah celana lejing warna hitam motif bola-bola berwarna warna putih yang bepercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah ikat rambut;
- Sepasang sandal jepit swallow warna hitam

Masing-masing dimusnahkan

8. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada Selasa tanggal 2 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 331/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 26 Januari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Januari 2021 Nomor 331/Pid.B/2020/PN Amb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya bahwa Terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 331/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 143 ayat (2) b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan bagi Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, sehingga Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 331/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 26 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, HASTOPO, S.H., M.H. dan KUN MARYOSO, S.H., M.H.

Halaman 99 dari 99 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID/2021/PT AMB tanggal 17 Februari 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta CAROLINA NUSSY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. HASTOPO, S.H., M.H.

BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.

ttd

2. KUN MARYOSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

CAROLINA NUSSY, S.H.

KEITEL von EMSTER, SH.
Nip. 19620202 1986031006

0